



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037Kajen, Pekalongan 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/ 3628 /TAHUN 2013

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK (TK)
TUNAS KARYA WARU LOR DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Tunas Karya Waru Lor Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 03/ TK M/II/ 2013 Agustus 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar Taman Kanak- Kanak (TK) Tunas Karya Waru Lor Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- b. bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Tunas Karya Waru Lor Desa Waru Lor Kecamatan Wonokerto perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/ C/ Kep/I. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Tunas Karya Waru Lor Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Tunas Karya Waru Lor Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa
Alamat : Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Karya Waru Lor
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2013/ 2014 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 21 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan sebagai laporan
2. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wiradesa.